

TEORI HUKUM ALAM DAN KEPATUHAN NEGARA TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL

Khoirur Rizal Lutfi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: irul.rizal@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan pandangan teori hukum alam mengenai kedudukan hukum internasional yang seharusnya dipandang oleh seluruh masyarakat internasional sebagai hukum yang harus ditaati. Selain itu tulisan ini juga bermaksud untuk mengemukakan ukuran etika dan moral mengenai pengakuan terhadap hukum internasional dan upaya agar dapat diterima oleh masyarakat internasional. pada akhirnya hukum alam memandang bahwa nilai-nilai yang difahami secara universal terbagi kedalam tiga pokok. Pertama, pengakuan terhadap perjanjian yang disepakati dan kewajiban pelaksanaannya. Kedua, tidak boleh merampas hak. Ketiga, pengakuan terhadap kebiasaan-kebiasaan internasional yang dianggap sebagai hukum meskipun tidak tertulis. Pandangan teori lainnya, bahwa kewajiban kepatuhan negara terhadap hukum internasional dapat didasarkan atas beberapa aspek yaitu, nyawa, ekonomi, politik dan aspek lain yang wajib untuk dilindungi masyarakat internasional. Meskipun pandangan hukum alam acapkali berbentuk tidak tertulis, tindaklanjutnya adalah dikonstruksikan ke dalam bentuk tertulis sesuai kebutuhan masyarakat internasional.

Kata Kunci: Hukum Alam, Hukum Internasional

Abstract

This study aims to present a view of natural law theories regarding the position of international law that should be viewed by the entire international community as a law that must be obeyed. In addition this paper also present the measurement of the ethical and moral recognition of international law and an attempt to be accepted by the international community. in the end the natural law view that the values that are universally understood divided into three principal. First, the recognition of treaty. Secondly, should not depriving. Third, recognition of international custom considered as though not a written law. Other theories view, that the obligation to state compliance with international law can be based on several aspects, namely, soul, economic, political and other aspects that must be protected by the international community. Although the view of natural law often unwritten form, further action the values must be constructed in the form of a written according to the needs of the international community.

Key Word: Natural Law, Intenational Law

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam realitas hubungan internasional, Trygve Mathiasem mengungkapkan bahwa hubungan antarnegara merupakan hubungan yang tidak hanya berdimensi tunggal.¹ Permasalahan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perbatasan sering menjadi isu yang memberikan pengaruh dan implikasi tertentu.² Dalam beberapa literatur banyak disebutkan bahwa setidaknya hubungan internasional akan bermuara pada 3C; *cooperation, competitions* dan *conflicts*.³ Salah satu realisasi hubungan internasional biasanya terjadi dalam perjanjian internasional dan beberapa bentuk lain yang sifatnya dinamis.⁴

Dalam beberapa kasus seperti kasus sengketa perbatasan misalnya, dalam tulisannya, Wendy N. Duong mengungkapkan pendapat yang menarik. Tidak ada teori hukum yang dapat menyelesaikan semua sengketa wilayah maupun perbatasan. Sangat tidak mungkin bagi sebuah negara untuk menyerah dan mengorbankan kepentingan nasionalnya hanya karena sebuah peraturan hukum, tidak terkecuali hukum internasional.

*“No legal theory can solve all the territory or boundary disputes. Such disputes are generally too vital to a state's national interests to yield just because a legal rule, let alone a procedural one, has changed. However, it is equally true that countries engaged in such disputes continuously try to reinforce their legal positions by developing more evidence and invoking the rules of international law to their own advantage. Thus, a change in international law that would reinforce a party's position in a territorial dispute may have the practical effect of providing greater incentives for the involved countries to resolve the dispute”.*⁵

Meskipun tidak dapat dipungkiri juga fakta bahwa negara-negara yang terlibat dalam sengketa seperti itu selalu berusaha untuk memperkuat posisi hukum mereka dengan mengembangkan bukti-bukti dan aturan-aturan hukum internasional untuk menyokong kepentingannya tersebut. Dengan demikian, faktor hukum internasional yang akan memperkuat posisi suatu pihak dalam sengketa mungkin mempunyai efek praktis, memberikan pengaruh besar bagi negara-negara hingga mendorong mereka untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur adjudikatif maupun non adjudikatif yang pada intinya menggunakan hukum internasional.⁶

¹ Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994, hlm. 9.

² Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

³ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional: Teori dan Praktik*. Banjarmasin: FH Unlam Press, Banjarmasin, 2007, hlm. 147.

⁴ I Wayan Pathiana, *Perjanjian Internasional* Bag. 1. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 1.

⁵ Lihat dalam Wendy N. Duong, *Following The Path of Oil: The Law of the Sea or Real Politik – What Good does Law do in the South China Sea Territorial Conflicts?*, *Fordham International Law Journal*, April, 2007, page. 1098.

⁶ *Ibid.*

Hubungan antar negara biasanya dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui kegiatan-kegiatan diplomatik. Diplomasi merupakan tindakan-tindakan yang meliputi perwakilan (*representing*), bernegosiasi (*negotiating*), melindungi kepentingan negara (*protecting*), promosi untuk meningkatkan kerjasama (*promoting*) dan melaporkan perkembangan dunia (*reporting*). Namun lebih dari itu bahwa diplomasi adalah bentuk kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kepentingan nasional di lingkup internasional.

Di Indonesia, menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusan tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia. Inilah yang kemudian dianggap memerlukan konstruksi hukum di lingkup internasional, agar meskipun masing-masing negara memiliki kepentingan yang berbeda, namun tetap merujuk kepada nilai yang sama bahwa kegiatan diplomatik tersebut tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang baik menurut semua pihak.

Namun perlu diketahui juga, adalah fakta jika hingga saat ini masih terjadi dualisme penilaian terhadap hukum internasional. Teori-teori mengenai kedudukan hukum internasional apakah sebagai -meminjam istilah Sefriani- hukum yang sesungguhnya atau hanya sebagai *positive morality* semata, masih saja menjadi perbincangan.⁷ Sebagian menganggap hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa hukum tidak harus dibentuk oleh badan legislatif dan memiliki kekuatan memaksa.⁸ Sedangkan sebagian menganggap hukum internasional harus memiliki kedua unsur tersebut.⁹ Pendapat ini juga turut diperkuat dengan anggapan bahwa kedudukan hukum internasional seringkali dikesampingkan jika sudah menyangkut kepentingan sebuah negara, terutama negara-negara yang kuat secara politis.

Selain itu, bentuk pelanggaran juga dapat dikategorikan sebagai bentuk lain tidak mengakui hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya. Dalam kasus ini Amerika pernah melakukan pelanggaran hukum internasional terkait agresi militer yang dilakukan terhadap Irak. Meskipun Amerika menebar propaganda bahwa yang dilakukan adalah bentuk '*pre-emptive attack*' karena melakukan pencegahan penggunaan senjata pemusnah masal oleh Irak, pada kenyataannya hingga saat ini tidak pernah dibuktikan.¹⁰

⁷ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta; Rajawali Pers, 2009, hlm.7

⁸ Pendapat ini diungkapkan oleh Openheim dan Dixon yang lebih lanjut menerangkan bahwa hukum internasional 'tidak' memiliki kekuatan memaksa adalah sebuah kelemahan dan bukan menunjukkan bahwa hukum internasional bukanlah hukum. Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 8-9

⁹ Pendapat demikian diungkapkan oleh Austin. Hal ini menunjukkan bahwa Austin memandang hukum dari sudut pandang yang lebih sempit karena menganggap hukum yang hanya dapat dibuat oleh lembaga legislasi. *Ibid.*, hlm.7

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

Apa yang menjadi contoh kasus tersebut adalah salah satu bentuk celah, pengaburan terhadap sebuah anggapan kebenaran. Tentu tidak dapat disamakan antara *'pre-emptive attack'* yang coba dipropagandakan Amerika dengan tindakan *'self defence'* yang dianggap sah menurut hukum kebiasaan internasional. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa hukum internasional seolah dapat dijadikan alat bagi sebuah negara untuk melegitimasi tindakan yang bisa jadi salah, asalkan memiliki kedudukan yang kuat secara politis. Hal inilah yang semakin memperkuat anggapan bahwa hukum internasional bukan hukum yang sesungguhnya karena tidak dapat berlaku dan dipatuhi. Tindakan serupa juga sering dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Namun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi semakin memperkuat anggapan orang-orang yang berpendapat bahwa hukum internasional bukanlah hukum yang sesungguhnya karena Israel selalu lepas dari jerat sanksi internasional.

Dalam konteks tersebut, John T. Rourke memberikan pendapat bahwa seringkali tindakan-tindakan militer yang dilakukan oleh sebuah negara adalah bentuk pengejawantahan beberapa hal diantaranya: (1) sebagai upaya menunjukkan kekuasaan dalam sebuah hubungan antarnegara, termasuk kekuasaan wilayah; (2) sebagai upaya menunjukkan resistensi; (3) tindakan yang secara eksplisit dilakukan untuk mengancam musuh; (4) demonstrasi kekerasan; dan (5) tindakan untuk mengalahkan musuh.¹¹ Bentuk resistensi inilah yang dapat dianggap juga sebagai tindakan menganggap bahwa hukum internasional bukan hukum yang sesungguhnya, karena sejatinya jika hal-hal tersebut dilakukan maka akan menganulir pengakuan terhadap hukum internasional.¹²

Senada dengan hal tersebut, dalam komentarnya William E. Scheurman juga mengatakan bahwa praktik non-intervensi terhadap kesepakatan internasional sangat penting untuk memperlihatkan hegemoni politik suatu kekuasaan Negara. Sebagaimana dicontohkannya, dalam rangka ini adalah Amerika yang sering memperlihatkan tindakan-tindakan militernya sebagai bentuk upaya memperlihatkan hegemoninya.¹³

Atas dasar persoalan inilah kiranya perlu dilakukan kajian teoritis yang menegaskan kembali bahwa hukum internasional dapat diakui sebagai hukum yang sesungguhnya sebagai konstruksi hukum negara ketika melakukan hubungan internasionalnya. Selain itu perlu juga kiranya untuk memberikan ukuran kebenaran yang dapat diterima oleh masyarakat internasional secara umum, sehingga menghindarkan penilaian-penilaian ataupun propaganda yang menimbulkan pemahaman secara sepihak dan lokalistik terhadap hukum internasional yang diakui dan berlaku.

¹¹ John T. Rourke, *International Politics On The World Stage*. McGraw-Hill, United States of America, 2001, page. 329.

¹² *Ibid.*

¹³ Jawahir Thontowi, *Ambalat bukan milik Malaysia – Ambalat Milik Indonesia*, dalam <http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/14/ambalat-bukan-wilayah-malaysia/>, diakses pada 18 Desember 2013

Tulisan ini bertujuan mengurai salah satu teori pendukung mengenai kedudukan hukum internasional sebagai norma yang seharusnya (*das sollen*) dan dipandang oleh seluruh masyarakat internasional sebagai hukum yang harus ditaati, serta memiliki kesesuaian dengan realitas yang dilakukan masyarakat internasional (*das sein*). Hukum alam dianggap sebagai salah satu teori pendukung eksistensi dan sering dijadikan pijakan nilai terhadap keberlakuan hukum internasional dan akan penulis kaji. Selain itu tulisan ini juga bermaksud untuk mengungkapkan ukuran etika dan moral mengenai pengakuan terhadap hukum internasional yang dapat diterima oleh masyarakat internasional.

2. Masalah

Dalam tulisan ini terdapat dua masalah yang dikaji yaitu mengenai bagaimana teori hukum alam memandang berkenaan dengan keharusan kepatuhan negara terhadap hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya. Selain itu, akan dikemukakan pula bagaimana ukuran etika dan moral universal sebagai penerapan teori hukum alam dan upaya memperkuat eksistensi hukum internasional.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Teori Sebagai Landasan dalam Ilmu Hukum

Dalam bahasan teori hukum, teori dimaksudkan untuk mempermudah peneliti, praktisi dan masyarakat luas memperoleh suatu pemahaman teoretikal yang lebih baik secara global dan memberikan suatu penjelasan global tentang hukum.¹⁴ Dalam tulisan ini, teori yang digunakan adalah teori hukum alam (*the natural right/natural law*) yang dikaitkan dengan beberapa bahasan lain mengenai teori hukum. Teori hukum alam yang penulis pakai sebagai landasan pembahasan digunakan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan penulisan.

Ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha untuk menyesuaikan dengan hal lain agar dapat menjangkau ruang lingkup masalah tertentu. Terlebih dalam penelitian hukum non doktrinal pada umumnya, langkah untuk menganalisis hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan (*approaches*).¹⁵ Lloyd dan Freeman memaparkan delapan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum. Mulai dari pendekatan hukum alam (*natural right/natural law*) seperti yang sudah dipaparkan dalam paragraf sebelumnya, hingga pendekatan marxis (*marxist theories of law and state*).¹⁶

¹⁴ HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cet. Ke-2. Bandung: PT. Refika Utama, 2005, hlm. 59.

¹⁵ Mirza Satria Buana, *Hukum Sebagai Lingkaran Hukum Non Doktrinal*, dalam http://www.academia.edu/3515388/Hukum_sebagai_lingkaran_Hukum_Non-Doktrinal dilihat pada 18 Desember 2013.

¹⁶ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002, hlm. 1

Salah satu yang dipakai untuk melakukan pendekatan dalam tulisan ini adalah pendekatan hukum alam yang sedikit banyak memiliki persamaan dengan studi hukum secara sosiologis. Penilaian mengenai kebenaran dan kesalahan dilakukan setelah melihat realitas yang ada dalam masyarakat. Hal ini semata-mata ditujukan untuk menguji validitas dan ketepatan sebuah interpretasi hukum terhadap suatu permasalahan.¹⁷ Meskipun teori yang dipakai berasal dari satu sudut pandang saja, namun dalam tulisan ini persoalan yang diangkat akan dibahas dengan objektif dengan kaitan bahasan lain di luar teori hukum alam.

2. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam (*the natural right/natural law*) dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Namun, pemikir setelahnya lah yang mengembangkan lebih jauh teori hukum alam ini, seperti Kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero dan Hugo Grotius. Teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu.¹⁸

a. Dasar Mengikatnya Hukum Internasional Didasarkan Teori Hukum Alam

Berlandaskan pada konsep yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum secara umum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di samping fungsi dasarnya yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hal ini berarti bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia maupun subjeknya ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁹ Dalam konteks hukum internasional yang dimaksud tentu adalah pembangunan dan pembaharuan terhadap masyarakat internasional, baik dalam melakukan kegiatan diplomasi atau yang lainnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan baik dilingkup nasional maupun internasional, keadilan adalah faktor yang penting. Melalui keadilan, seluruh

¹⁷ Dalam ungkapan lain Satjipto Raharjo memberikan penuturan bahwa masalah-masalah hukum, khususnya pada suatu bangsa yang bertekad untuk membangun tata hukum yang baru, tidak dapat dikaji secara terpisah dari konteks sosialnya. Perubahan yang berlangsung di masyarakat akan memberi bebanya sendiri terhadap hukum, sehingga hukum dituntut untuk mengembangkan kepekaanya menghadapi keadaan tersebut. Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 18.

¹⁸ Arif Lutvi Anshori, Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (*traditional knowledge*) di Indonesia; FH UII, 2008, hlm. 10

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 13.

masyarakat diharapkan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam konteks pembangunan hukum, maka hukum harus dimaksudkan untuk tidak memuaskan kepentingan satu pihak dengan mengorbankan pihak lainnya. Pembangunan hukum harus menghasilkan suatu kompromi di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya friksi-friksi. Tata hukum seperti inilah yang dapat memungkinkan menjamin perdamaian sosial bagi para subyeknya.²⁰ Hal ini tentu juga berlaku bagi setiap subjek hukum internasional, seperti Negara sebagai masyarakat Internasional.²¹

Sedangkan dalam konteks hukum internasional, secara lebih spesifik sebagai upaya untuk menertibkan subjek-subjek hukumnya yaitu negara, maka peran serta pengaruh hukum internasional harus diupayakan. Hukum internasional juga akan memiliki peranan yang penting jika didasari atas tradisi perjanjian yang biasa dirumuskan dalam kalimat “*Pacta Sunt Servanda*”.²² Perbaikan hubungan-hubungan internasional yang tertata berdasarkan hukum akan turut serta memberikan kontribusi dalam rangka mencapai keadilan dan perdamaian dunia sebagai cita-cita universal.

Pendapat yang sering dikemukakan mengenai kekuatan mengikat hukum internasional kepada negara adalah bahwa hal tersebut sangat didasarkan atas adanya kesepakatan (*consent*) negara untuk menerima prinsip-prinsip dan aturan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan (*rules of conduct*) itu menjadi hukum ketika telah diterima sebagai kekuatan yang mengikat diantara para pihak. Dengan demikian tidak dijumpai kesulitan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi resmi karena para pihak telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada instrumen-instrumen internasional tersebut.²³

Dalam hal ini dapat difahami bahwa, bentuk pengingkaran terhadap sebuah perjanjian merupakan nilai yang difahami secara universal sebagai tindakan yang melanggar. Meskipun bagaimanapun juga hukum dapat dijalankan di luar kesepakatan yang dibuat. Namun pengecualian tersebut tetap didasarkan juga kepada nilai yang diakui kebenarannya secara universal. Seperti misalnya

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Terj. Somardi). Rimdi Press, tanpa kota, 1995, hlm. 11. Lihat juga Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 132.

²¹ Dalam pengertiannya, masyarakat internasional didefinisikan sebagai “suatu kompleksitas kehidupan bersama, yang terjalin secara tetap, dan terus menerus, antara sejumlah Negara yang merdeka, berdaulat, dan sederajat, yang terikat (tunduk dan taat) pada suatu system hukum, yang bersifat internasional (asas-asas hukum yang bersamaan). Dalam Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, . 1988, hlm. 19

²² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (terj. Raisul Muttaqien). Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 238.

²³ Sumaryo Suryokusumo. *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*, hlm. 2 dalam <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Aspek%20moral%20dan%20etika%20dalam%20penegakan%20hukum%20intl%20-%20sumaryo%20suryokusumo.pdf> diakses pada 18 Desember 2013.

meskipun sebuah perjanjian harus ditaati dimana berlaku asas '*pacta sunt servanda*', dalam keadaan tertentu yang menimbulkan kerugian salah satu pihak dapat diberlakukan asas pengecualianya yaitu '*rebus sic stantibus*'.

Terlepas dari landasan mengikatnya hukum internasional berdasarkan ketentuan tersebut, teori hukum alam (*natural right/natural law*) memandang bahwa terdapat nilai-nilai ideal yang universal. Pengakuan terhadap nilai bahwa setiap yang berjanji harus memenuhi janjinya juga merupakan bentuk nilai ideal yang keberlakuannya universal. Dengan kata lain bahwa tidak ada yang dapat dijadikan alasan pembenar bagi bentuk pengingkaran janji. Nilai tersebutlah yang kiranya dapat menjadi dasar bagi keberlakuan hukum internasional yang berasal dari perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dengan asas dasarnya *pacta sunt servanda*.

Sebagai gambaran lain, dalam kajian hak kekayaan intelektual misalnya, teori hukum alam biasanya digunakan sebagai landasan moral dan filosofis atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan individu berupa kekayaan intelektual.²⁴ Teori hukum alam menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator, sehingga merupakan keniscayaan jika kepada sang kreator diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada ciptaan dan invensinya.²⁵ Dengan berpedoman pada teori hukum alam, maka seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.²⁶

Oleh karena itu, tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai hak seorang yang menjadi kreator sekalipun, hak kreator tidak boleh disimpangi. Terlebih jika hasil kreasi tersebut dimanfaatkan secara komersil, sehingga yang dilanggar adalah hak komersialisasi kreator. Dalam hal ini lah hukum alam memandang bahwa tindakan curang yang melanggar hak pemilik kreasi dapat dianggap sebagai kesalahan meskipun tanpa ada hukum positif yang mengatur. Kiranya nilai-nilai tersebut berlaku secara universal sehingga dalam konteks pengakuan terhadap hukum internasional hukum alam dapat menjadi dasar yang kuat.

Berkaitan dengan kepemilikan benda, menurut Thomas Aquinas, manusia diakui mempunyai hak atas milik pribadi. Akan tetapi, hak milik pribadi harus juga digunakan untuk kepentingan bersama. Menurut Grotius kepemilikan hak milik sendiri tidak hanya kepemilikan terhadap benda, tetapi juga *suum*, yaitu kehidupan seseorang yang meliputi kebebasan, nama baik dan kehormatannya. Bagi Grotius, mengambil barang milik dan *suum* orang lain secara tidak sah pada hakekatnya merupakan suatu ketidakadilan.²⁷

Sedangkan dalam konteks hukum internasional, Grotius mengemukakan pendapat bahwa ada hukum ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai

²⁴ Arif Lutvi Anshori, Op.Cit, hlm. 11

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* 13

²⁷ *Ibid.*

mahluk yang berakal, atau kesatuan kaidah-kaidah yang diilhamkan alam kepada manusia.²⁸ Menurut para penganutnya, kekuatan mengikat hukum internasional ini didasarkan atas nilai-nilai ideal yang sifatnya universal.²⁹ Melalui gambaran ini terdapat nilai lain yang dapat difahami bahwa tidak diperkenankan melanggar hak orang lain. Dalam konteks hukum internasional nilai yang dapat diambil adalah bahwa tidak diperkenankan sebuah negara merampas hak negara lain.

Meskipun terdapat ungkapan lain yang menyatakan bahwa tidak benar jika hukum internasional itu cukup didukung hanya dengan pengakuan nilai-nilai ideal yang universal. Hal tersebut dikarenakan fakta bahwa nilai-nilai yang ada pada masing-masing bangsa banyak yang memiliki perbedaan. Hukum alam jika dikaitkan dengan kepentingan dan keadilan terkesan samar-samar. Hukum alam juga dinilai jauh dari realitas hubungan internasional. Hukum alam tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep rasio, keadilan, agama yang kesemuanya itu dianggap menimbulkan kegaduhan karena bersifat objektif. Namun diakui pula bahwa nilai-nilai rasional dan idealis hukum alam inilah yang menjadi dasar penghormatan, menjadi dasar moral dan dasar etis berlakunya hukum internasional.³⁰

b. Ukuran Etika dan Moral Universal

JG Starke menguraikan beberapa sumber materil hukum internasional yang tertuang dalam pasal 38 statuta mahkamah internasional.³¹ Pada garis besarnya, bahan-bahan yang dimaksudkan dapat menjadi sumber hukum internasional adalah: (1) Kebiasaan; (2) Traktat; (3) Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase; (4) Karya-karya hukum; dan (5) Keputusan atau ketetapan organ-organ atau lembaga internasional.³² Penulis tidak akan menguraikan secara lebih lanjut semua hal tersebut, namun beberapa hal saja yang memiliki keterkaitan.

Hukum internasional –dalam arti yang lebih luas tentu tidak hanya yang disebut dalam pasal 38 Statuta ICJ- dengan berbagai dinamikanya, pasti memerlukan dukungan landasan keberlakuannya. Untuk itu perlu kiranya membuat

²⁸ Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, *Op., Cit.*, hlm. 44

²⁹ *Ibid.*, hlm. 45

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Article 38 of the Statute of the ICJ sets out the sources from which the Court is required to draw the legal rules it applies, The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*

a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;

b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;

c. the general principles of law recognized by civilized nations;

d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

³² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. P.T. Alumni, Bandung. 2003, hlm. 8

ketentuan mengenai ukuran bagaimana sebuah realitas sosial dapat dianggap sebagai kebenaran maupun kesalahan. Upaya ini juga dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi pemahaman mengenai nilai yang diakui secara internasional untuk meminimalisir friksi dan potensi konflik. Hal ini penting dilakukan karena adanya anggapan bahwa globalisasi yang saat ini berjalan sudah seolah semakin menghilangkan batasan negara.³³

Jika ditarik pada keberlakuan hukum alam untuk menentukan nilai kebenaran, maka hal tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam sifat alamiah dari *state-persons*. Sifat alamiah ini merupakan turunan dari hak-hak alamiah dalam kaitannya dengan hubungan antara individu dengan negara.³⁴ Hukum alam juga dianggap sebagai hukum tertinggi yang diturunkan kepada manusia melalui rasio dan akal.³⁵

Sebuah kajian sosiologi pengetahuan yang dilakukan oleh Peter L. Berger melahirkan sebuah teori konstruksi sosial atas realitas. Tokoh lain yang melakukan kajian serupa adalah Thomas Luckmann. Penelitian makna melalui sosiologi pengetahuan, mensyaratkan penekunan pada “realitas” dan “pengetahuan”. Dua istilah inilah yang menjadi istilah kunci teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Secara sederhana, eksternalisasi dipengaruhi oleh *stock of knowledge* (cadangan pengetahuan) yang dimilikinya. Cadangan sosial pengetahuan adalah akumulasi dari *common sense knowledge* (pengetahuan akal-sehat). *Common sense* adalah pengetahuan yang dimiliki individu bersama individu-individu lainnya dalam kegiatan rutin yang normal, dan sudah jelas dengan sendirinya, dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

Pengetahuan akal sehat adalah pengetahuan yang dimiliki bersama (oleh individu dengan individu-individu lainnya) dalam kegiatan rutin yang normal (dalam kehidupan sehari-hari). Jika kita kaitkan dengan konteks hukum internasional, melalui teori yang penulis sebutkan di atas maka yang dapat dijadikan tolak ukur berikutnya menurut hukum alam adalah pengakuan terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional yang dapat dianggap sebagai hukum. Seperti yang sudah berjalan selama ini bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan diplomatik antarnegara dipraktikkan berdasarkan hukum kebiasaan yang dianggap benar secara universal.

Selain itu, untuk memperkaya khazanah bahasan, kiranya perlu untuk dilakukan bahasan aspek dan sudut pandang yang jarang dibahas yaitu sudut pandang agama Islam. Hal ini menjadi menarik seperti yang pernah dibahas oleh Clark B. Lombardi, mengenai kemungkinan penggunaan prinsip-prinsip hukum

³³ LUU Huong Ly. *Regional Harmonization of Competition Law and Policy: An ASEAN Approach*, Asian Journal of International Law, July, 2012, page. 293.

³⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 13

³⁵ Sefriani, *Op., Cit.*, hlm.13

³⁶ *Ibid.*

Islam dalam hukum internasional dengan judul artikelnya '*Islamic Law in the Jurisprudence of the International Court of Justice: An Analysis*'.

Dalam sudut pandang agama, terlepas dari kontroversi yang ada di kalangan umat Islam sendiri, terdapat sebuah aliran teologi yang bernama mu'tazilah. Menurut mu'tazilah setiap orang memiliki dua potensi untuk mengetahui 'hukum'. Sehingga tanpa diberikan penjelasan sekalipun manusia sudah dapat menilai bahwa mencuri adalah tindakan merampas hak orang lain, membunuh merupakan perbuatan keji yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun yang dapat difahami melalui rasio dan akal sehatnya.

Namun dalam perspektif ajaran Islam yang populer, terdapat 6 komponen utama hidup yang wajib dipelihara atau dijaga oleh seluruh umat manusia, yang dapat menjadi pijakan dalam penegakan hukum (syari'at) yakni : (1) memelihara jiwa (*Hifdzul nafs*), (2) memelihara akal (*hifdzul aql*), (3) memelihara harta (*hifdzul maal*), (4) memelihara agama (*hifdzul diin*), (5) memelihara keturunan (*hifdzul nasl*) dan (6) memelihara lingkungan hidup (*hifdzul biah*).³⁷ Pada dasarnya penulis hanya ingin menekankan bahwa dari manapun nilai yang dianggap baik itu berasal, maka tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat internasional untuk menggunakannya. Sudut pandang ini penulis kemukakan karena bahasan mengenai kemungkinan hukum internasional memakai sudut pandang apapun termasuk hukum Islam untuk dijadikan dasar oleh *International Court of Justice* (ICJ) dalam mengambil keputusan bukanlah hal yang mustahil.³⁸

Jika dikaitkan kembali dalam kajian hukum internasional dan subjeknya, secara lebih sistematis Sumaryo Suryokusumo menjabarkan ukuran mengenai Moral dan Etika melalui keharusan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai masyarakat internasional. (1) Kewajiban Negara untuk melaksanakan perjanjian internasional yang sudah disetujuinya dengan itikad baik; (2) Kewajiban internasional yang harus dilaksanakan baik oleh Negara anggota maupun bukan anggota PBB; (3) Negara bukan pihak perjanjian internasional tetapi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut; (4) Kewajiban negara terhadap hukum kebiasaan internasional; (5) Negara tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional yang telah disetujuinya dengan alasan peraturan perundang-undangan nasionalnya; (6) Kewajiban semua negara untuk melaksanakan keputusan dewan keamanan baik negara anggota maupun bukan anggota PBB; (7) Kewajiban Negara-negara untuk melaksanakan keputusan mahkamah internasional mengenai pertikaian masalah

³⁷ Dalam pandangan umum sebenarnya komponen yang dimaksud hanya lima yang disebut *maqasidu al-syari'ah al-khamsah*. Namun pada perkembangannya, isu lingkungan turut diangkat oleh beberapa kalangan ulama dan menjadi isu penting yang dianggap perlu dijadikan salah satu tujuan syari'ah.

³⁸ Lombardi, Clark B. *Islamic Law in the Jurisprudence of the International Court of Justice: An Analysis*, Chicago Journal of International Law; Summer 2007; 8, 1; ProQuest, page. 93.

yang mereka ajukan ke mahkamah tersebut dan (8) Kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian internasional yang sudah diratifikasinya.³⁹

Untuk selanjutnya barulah dilakukan pembedaan jenis hukum menurut fungsinya. Hukum internasional memang memiliki beberapa permasalahan. Salah satu diantaranya adalah kesulitan dalam membedakan antara sumber hukum formal dan materil. Dalam hal ini Ian Browlie mengemukakan pendapatnya, “*provide evidence of the existence of rules which, when proved, have the status of legally binding rules of general application*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “semua bukti yuridis (*evidences*) yang merupakan hasil konsesus tentang persoalan-persoalan tersebut atau praktik antar negara merupakan sumber materil, contoh yang dikemukakan adalah Mahkamah Internasional, resolusi majelis umum PBB dan beberapa konsesus lainnya.”⁴⁰

c. Teori Hukum Alam dan Teori Positivisme

Sebagai upaya yang gradual, setelah ‘*regime*’ hukum internasional berhasil difahami melalui pendekatan hukum alam, upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum tentu dapat dilakukan dengan cara yang lebih konkret. Praktik gradual terhadap hukum alam yang penulis maksudkan dalam pembahasan di atas adalah sebagai bentuk pengejawantahan teori hukum normatif bahwa, ‘*law as tool of social engineering*’. Yaitu bahwa hukum sebagai *das sollen* dimaksudkan untuk membentuk kondisi yang seharusnya sebagai *das sein*. Mahfud MD dalam bahasa lain menggambarkan berlakunya teori ini dengan menggabungkan dua pola fikir aliran dalam hukum yaitu faham *natural law*⁴¹ dan *positivism*⁴². Faham *natural law* dipakai sebagai dasar berpijak sedangkan formalisasinya menggunakan faham *positivism*.⁴³

Jika digambarkan, maka konsep keterkaitan hukum internasional melalui pendekatan teori hukum alam dengan hukum internasional yang bersifat positif dapat penulis gambarkan sebagai berikut:


³⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Op., Cit.*, hlm. 3

⁴⁰ Masyhur Effendi. *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁴¹ Faham ‘*natural law*’ menekankan bahwa hukum harus berawal dari moral, budi baik dan keadilan. Lihat dalam Mahfud MD, *Bergesernya fungsi hukum*, artikel dalam <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=7&PHPSESSID=3pomg5qssacihd9eslht1j4965>, diakses pada 18 Maret 2014.

⁴² Faham positivisme adalah faham yang mengajarkan mengenai formalisasi hukum dalam bentuk tertulis. Keunggulan dari faham ini adalah terdapatnya kepastian hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Dalam *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*



Gambar 1. ilustrasi penerapan teori *law as tool of social engineering* dikaitkan hukum internasional

Meskipun dasar keberlakuan hukum internasional bagi masyarakat internasional harus tetap mengacu pada nilai-nilai universal yang ada dan dianggap tepat oleh masyarakat internasional meskipun dalam bentuk tidak tertulis, namun diplomasi negara harus diejawantahkan dalam pelaksanaan regulasi-regulasi yang –menurut Aristoteles- bersifat khusus (positif). Dengan kata lain, apa yang dapat dipandang sebagai nilai universal tersebut dikonstruksikan ke dalam bentuk hukum yang lebih mapan yaitu hukum tertulis.

Untuk itu keberadaan dua madzhab yang berbeda yaitu teori hukum alam dan positivisme bukanlah merupakan dua hal yang bertentangan, melainkan sebagai tahapan yang saling memiliki keterkaitan dengan catatan, tidak dapat mengesampingkan keberlakuan nilai yang ada meskipun belum menjelma sebagai regulasi tertulis. Pada akhirnya, dari manapun sudut pandang yang dipergunakan, baik instrumen hukum yang sudah ada (hukum positif) maupun nilai yang masih sebagai norma etic akan dapat membedakan antara yang disebut sebagai pelanggaran dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

C. SIMPULAN

Teori hukum alam memandang bahwa kepatuhan negara terhadap hukum internasional adalah keniscayaan. Meskipun beberapa hal mengenai relevansi pemberlakuan terhadap norma dan etikanya terkadang berlaku sangat lokalistik. Namun ada beberapa ukuran yang dapat difahami bersama menurut hukum alam. Hal tersebut didasarkan atas nilai-nilai yang difahami secara universal sebagai

sebuah pelanggaran maupun kepatuhan meskipun tidak tertulis yang setidaknya terbagi ke dalam tiga pokok. Pertama, mengenai pengakuan terhadap perjanjian yang disepakati dan kewajiban pelaksanaannya. Kedua, nilai bahwa tidak boleh melakukan perampasan hak. Dalam konteks hukum internasional yang dimaksud merampas hak adalah negara merampas hak negara lain. Ketiga, pengakuan terhadap kebiasaan-kebiasaan internasional yang dianggap sebagai hukum meskipun tidak tertulis. Alternatif pandangan teori lainnya, bahwa kewajiban kepatuhan negara terhadap hukum internasional dapat didasarkan atas beberapa aspek yaitu, jiwa, ekonomi, politik dan aspek lain yang wajib untuk dilindungi masyarakat internasional.

Aspek-aspek tersebutlah yang dapat juga dijadikan ukuran nilai-nilai yang diakui secara universal. Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat eksistensi hukum internasional dan kepatuhan negara, pandangan hukum alam tersebut yang acapkali berbentuk tidak tertulis dapat kemudian dikonstruksikan ke dalam bentuk tertulis sesuai kebutuhan masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adolf, Huala. 2008. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Arif Lutvi. 2008. Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (*traditional knowledge*) di Indonesia, Yogyakarta: FH UII.
- Buana, Mirza Satria. 2007. *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Banjarmasin: FH Unlam Press.
- _____. *Hukum Sebagai Lingkaran Hukum Non Doktrinal*, dalam http://www.academia.edu/3515388/Hukum_sebagai_lingkaran_Hukum_Non-Doktrinal dilihat pada 18 Desember 2013.
- Duong, Wendy N. 2007. Following The Path Of Oil: The Law of the Sea or Real Politik – What Good does Law do in the South China Sea Territorial Conflicts?, *Fordham International Law Journal*, April, 2007.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Hukum Humaniter Internasional*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Juwana, Hikmahanto. 2002. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati.

Kelsen, Hans. 1995. *General Theory of Law and State* (Terj. Somardi), tanpa kota: Rimdi Press.

_____. 2008. *Pure Theory of Law* (terj. Raisul Muttaqien), Bandung: Nusa Media.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta.

Lombardi, Clark B. *Islamic Law in the Jurisprudence of the International Court of Justice: An Analysis*, Chicago Journal of International Law; Summer 2007

Likadja, Frans E. dan Daniel Frans Bessie. 1988. *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ly, LUU Huong. *Regional Harmonization of Competition Law and Policy: An ASEAN Approach*, Asian Journal of International Law, July, 2012

Mauna, Boer. 2003. *Hukum Internasional: Pengertian Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Mahfud MD, *Bergesernya fungsi hukum*, artikel dalam http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=7&P_HPSESSID=3pomg5qssacihd9eslht1j4965, diakses pada 18 Desember 2013.

Pathiana, I Wayan. 2002. *Perjanjian Internasional Bag. 1*, Bandung: Mandar Maju.

Raharjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rourke, John T. 2001. *International Politics On The World Stage*, United States of America: McGraw-Hill.

Salman, HR. Otje dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cet. Ke-2, Bandung: PT. Refika Utama.

Sefriani. 2009. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.

Suryokusumo, Sumaryo. *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*, hlm. 2 dalam <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Aspek%20moral%20dan%20etika%20dalam%20penegakan%20h>

ukum%20intl%20-%20sumaryo%20suryokusumo.pdf diakses pada 18 Desember 2013.

Thonthowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama.

Thontowi, Jawahir. *Ambalat bukan milik Malaysia – Ambalat Milik Indonesia*, dalam <http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/14/ambalat-bukan-wilayah-malaysia/>, diakses pada 18 Desember 2013

Perundang-Undangan

Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri